



**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG
TERHADAP PELANGGARAN UU LALU LINTAS DI
POLRESTA CIREBON**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SRI INTAN INDRIA NURJANAH

210811003

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2025

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas Di Polresta Cirebon” yang disusun oleh Sri Intan Indria Nurjanah (NIM. 210811003), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2025

Pembimbing 1

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas Di Polresta Cirebon” yang disusun oleh Sri Intan Indria Nurjanah (NIM.210811003), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Ujian Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

Dr. Urip Givono, S.H., M.H

NIDN: 0403066807

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas Di Polresta Cirebon” yang disusun oleh Sri Intan Indria Nurjanah (NIM. 210811003), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Ujian Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 April 2025

Penguji Utama

Dr. Rohadi, S.Th.I., S.H., M.Hum

NIDN: 0325018103

Pembimbing I

Pembimbing II

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

NIDN: 0403066807

Mengetahui:

Dekan

Kparodi

Fakultas Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Cirebon

Universitas Muhamadiyah Cirebon

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. CLA

NIDN: 0408058103

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Intan Indria Nurjanah

NIM : 210811003

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas Di Polresta Cirebon” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 29 April 2025

Yang Menyatakan

Sri Intan India Nurjanah

210811008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Intan Indria Nurjanah

NIM : 210811003

Program Studi : Ilmu Hukum (S1) Fakultas : Hukum demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas Di Polresta Cirebon beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

Sri Intan Indria Nurjanah

210811003

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

“Angin tidak bernegosiasi pada daun yang gugur, Terik tidak tawar menawar pada keringat, bahkan hujan tidak akan menyamar terlalu lama sebagai awan hitam”

Persembahan

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbii alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa Syukur dan Bahagia yang kurasa ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Orang tuaku yang tercinta dan tersayang ayah dan mamahku yang hebat yang seringku sebut eteh hehe terimakasih atas segala pengorbanannya karna eteh ntn bisa sampai di titik ini, semoga eteh sehat dan Bahagia selalu.
2. Alm neneku tersayang, kalo neneku masi hidup mungkin dia orang yang paling bahagia melihat anak yang dirawatnya dari kecil sudah mempunyai gelar Sarjana Hukum. Alfatihan untuk neneku.
3. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Cirebon Tempat Dimana saya menimba ilmu selama 3 taun terakhir dan tempat Dimana saya bertemu dengan sahabat sahabat tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Proses Penyidikan Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Cirebon”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang - orang yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Arif Nurudin, M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
2. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H.,M.H. CLA Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Bapak Omang Suparman, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon serta selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr Urip Giyono,S,H.,M.H. dosen pembimbing skripsi penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dari pihak kepolisian Polresta Cirebon dan Bapak Bangbang dari Unit Satlantas Polresta Cirebon yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
6. Bapak/ ibu selaku Dosen Penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji

skripsi saya.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Staff. Karyawan Fakultas Hukum UMC Cirebon.
8. Orangtuaku yang bernama Iptu Rahmat S.ag dan Yanti Sumiarsih. Aku selalu ingin berterimakasih kepada ayah dan ibuku yang sealau menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu menyayangiku dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terimakasih sudah berjuang unntuk kehidupanku, berkat doa ayah dan ibuku saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hidup leboh lama lagi. Ayah dan ibu (eteh) harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku, Iloveyou more more more.
9. Seluruh saudara saya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat dan dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang telah tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Fajar Wahyudin. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya Dan telah berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga waktu maupun materi dan senantiasa sabar menghadapi saya, semoga allah menggangi berkali kali lipat kebaikanmu dan sukses selalu kedepanya untuk kita berdua amin.
11. Sahabat SMAku Irani Vianza S.kep dan Marshela Putri Anisa, teman yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini, semoga kita bertiga menjadi kaya raya aminn.
12. Teman Teman terbaik saya “WONG TULUS” (Revi, Karen, Uma, Lisa, Peggy dan Ulan) Terimakasih sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, Semoga kalian semua jd orang sukses amin.

ABSTRAK

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Seiring perkembangan teknologi, Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem tilang elektronik (e-Tilang) sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi praktik pungutan liar dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan e-Tilang di wilayah hukum Polresta Cirebon serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Tilang di Polresta Cirebon masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur e-Tilang, serta minimnya pelatihan bagi petugas dalam pengoperasian sistem. Selain itu, integrasi data antar lembaga penegak hukum masih belum berjalan secara optimal, yang berdampak pada lambatnya proses penindakan dan penyelesaian pelanggaran. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur pendukung, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar pelaksanaan e-Tilang dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan disiplin lalu lintas di wilayah Cirebon.

Kata Kunci: e-Tilang, lalu lintas, penegakan hukum, Polresta Cirebon, efektivitas

ABSTRACT

Law enforcement in the field of traffic is one of the crucial aspects in ensuring road safety and public order. In line with technological advancements, the Indonesian National Police have implemented an electronic ticketing system (e-Tilang) as an innovation aimed at improving efficiency, transparency, and reducing illegal levies during traffic violation enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of the e-Tilang implementation within the jurisdiction of the Cirebon City Police (Polresta Cirebon) and to identify the challenges encountered during its execution. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with police personnel, field observations, and documentation. The results indicate that the implementation of e-Tilang in Polresta Cirebon still faces several obstacles, including limited technological infrastructure, lack of public understanding of the e-Tilang procedures, and insufficient training for officers in operating the system. Furthermore, the integration of data among law enforcement institutions has not functioned optimally, resulting in delays in handling and resolving traffic violations. Based on these findings, it is necessary to enhance human resource capacity, improve supporting infrastructure, and intensify public socialization efforts to ensure that the e-Tilang system can operate more effectively and contribute to improving traffic discipline in the Cirebon area.

Keywords: e-Tilang, traffic, law enforcement, Polresta Cirebon, effectiveness

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI..... | II |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | III |
| PENGESAHAN | IV |
| LEMBAR PERNYATAAN | V |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | VI |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | VII |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| ABSTRAK | X |
| ABSTRACT..... | XI |
| DAFTAR ISI..... | XII |
| DAFTAR GAMBAR | XIV |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 11 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 12 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 12 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 13 |
| BAB II..... | 14 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 14 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 15 |
| 2.2.1 Teori Efektivitas Hukum..... | 15 |
| 2.2.2 Teori Penegakan Hukum..... | 18 |
| 2.3 Landasan Konseptual | 19 |
| 2.3.1 Efektivitas | 19 |
| 2.3.2 Hukum..... | 20 |
| 2.3.3 E-Tilang..... | 20 |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| 2.3.4 | Pidana..... | 21 |
| 2.3.5 | Pelanggaran Lalu lintas | 21 |
| 2.3.6 | Kewenangan Polisi Lalu Lintas | 24 |
| 2.3.7 | Jenis-Jenis Pelanggaran yang Terekam CCTV ETLE | 28 |
| 2.3.8 | Dasar Hukum Penerapan E-Tilang..... | 29 |
| 2.3.9 | Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E Tilang..... | 29 |
| 2.4 | Kerangka Berfikir..... | 31 |
| BAB III | | 34 |
| METODE PENELITIAN..... | | 34 |
| 3.1 | Pendekatan Penelitian | 34 |
| 3.2 | Jenis Penelitian..... | 34 |
| 3.3 | Fokus Penelitian | 34 |
| 3.4 | Lokasi Penelitian..... | 34 |
| 3.5 | Sumber Data..... | 34 |
| 3.6 | Teknik Pengambilan Data..... | 35 |
| 3.7 | Analisis Data | 36 |
| 3.8 | Sistematika Penulisan Skripsi | 36 |
| BAB IV | | 37 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 37 |
| 4.1 | Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Undang- Undang Lalu lintas Di Polresta Cirebon..... | 37 |
| 4.2 | Faktor-Faktor yang Menghambat Bekerjanya Kebijakan E-Tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Cirebon. | 44 |
| BAB V..... | | 47 |
| PENUTUP..... | | 47 |
| 5.1 | Kesimpulan | 47 |
| 5.2 | Saran..... | 47 |
| 3.9 | | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir..... | 32 |
|------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan berpijak pada hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum, kekuasaan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dengan tujuan untuk menjaga ketertiban hukum.¹ Pandangan lainnya menyatakan bahwa di dalam sebuah negara yang menjunjung hukum, hukum yang menjadi fundamental terwujud dalam peraturan yang bersumber pada konstitusi atau hukum fundamental negara. Konstitusi suatu negara harus mencakup konsep atau pemikiran mengenai konstitusionalisme, yang mencakup adanya batasan terhadap kekuasaan serta perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Dengan demikian, dalam negara hukum, kekuasaan negara didasarkan atas hukum, bukan kekuasaan biasa, dan pemerintahan negara didasarkan atas konstitusi yang menganut paham konstitusionalisme. Tanpa konstitusi, mustahil negara dapat menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum. hukum.

Seiring dengan kemajuan zaman, manusia membutuhkan norma yang selaras dengan kemajuan tersebut. Salah satu tanggung jawab pemerintah di sebuah negara adalah menyusun peraturan yang bertujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Aturan merupakan salah satu sektor yang keberadaannya sangat vital untuk memastikan kehidupan dalam masyarakat dan bernegara, terutama di Indonesia yang merupakan negara berbasis hukum, yang berarti setiap tindakan petugas harus berdasarkan hukum, dan setiap warga negara

¹ Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020.

wajib mematuhi hukum. Salah satu peraturan yang memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antar individu adalah hukum kriminal. Pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini sangat memudahkan setiap orang melakukan akses untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi bukan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah dapat menggunakannya.

Terutama pembangunan infrastruktur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi namun memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Adapun demikian pada sisi lain peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan raya dapat memunculkan beberapa permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dampak yang timbul dari permasalahan tersebut dapat menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan.²

Ada beberapa langkah perubahan yang dapat ditempuh dalam melancarkan dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap setiap lini pelayanan dan memperbaruinya seperti pada bidang ketertiban dan keamanan. Dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas maka dibutuhkan penyelenggara dibagian pelayanan tersebut ialah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara.

² Lutfina Zunia Apriliana, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 2

Bagi pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas. Dibuatnya tindakan tegas ini agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas setiap harinya maka masyarakat merasa aman dan diayomi sebagai warga Negara yang dinaungi dibawah pemerintah.

Oleh karena itu kemajuan teknologi yang diiringi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan di era serba modern ini, untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dikarenakan sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan yang lama seperti maraknya terjadi pungutan liar dalam penerapannya dan penegakan hukum lalu lintas. Itulah salah satu penyebabnya, Pemerintah melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem tilang yang baru dan lebih maju yaitu tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia.

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas

dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).³

Melalui kebijakan baru yaitu E-Tilang membuat pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan sistem birokrasi atau administrasi yang lebih baik dan lebih modern. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka penerapan Elektronik tilang dapat membantu mewujudkan amanat konstitusi yang terdapat pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945.

Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Berikut isi Pasal 272 UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ):

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

³ 2Lutfina Zunia Apriliana, (Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran.), Hlm.

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- b. Laporan
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum pidana mencakup semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara, yang akan mendapatkan sanksi (pidana) bagi siapa pun yang melanggar. Semua norma ini bertujuan untuk menetapkan dan melaksanakan hukuman tersebut. Berdasarkan pemahaman yang telah disampaikan, dapat diungkapkan bahwa hukum pidana adalah regulasi mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan serta yang dilarang, dan bagi setiap individu yang melanggar aturan hukum, mereka akan dikenakan sanksi pidana. Adanya hukum pidana diharapkan dapat menimbulkan rasa aman di dalam masyarakat, baik untuk individu mau pun

komunitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang dibahas dalam tulisan ini, ialah sanksi bagi pelanggaran di bidang lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana untuk setiap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan raya yang saat ini sedang ditingkatkan oleh pemerintah, khususnya di beberapa wilayah yang sebelumnya terisolasi, memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat, kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Namun, di sisi lain, meningkatnya aktivitas masyarakat di jalan raya juga menimbulkan berbagai masalah berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Dampak dari masalah tersebut meliputi pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, ketidakaturan pengguna jalan, serta kemacetan di jalan.

Sistem transportasi sangat penting bagi suatu kota, terutama di kota-kota besar yang memiliki tingkat aktivitas tinggi dan populasi yang padat. Selain itu, sistem transportasi memainkan peran vital dalam menilai efisiensi suatu kota. Sering sekali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan, yang biasanya menyebabkan kecelakaan dan kemacetan yang semakin parah. Sebagian besar pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan sinyal lampu yang mengatur arus lalu lintas, seperti larangan berhenti, parkir di lokasi tertentu, melanggar lampu merah, dan berkendara tanpa dokumen serta kelengkapan kendaraan.

Republik Indonesia (POLRI) berfungsi sebagai alat negara yang menegakkan hukum, melindungi, membina, dan melayani masyarakat, seperti yang diatur dalam tugas utamanya yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan bagian dari Polres yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas kepolisian di bidang lalu lintas. Tugas ini mencakup keahlian teknis

profesional, yang terdiri dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, serta pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor. Selain itu, mereka juga melakukan penyelidikan atas kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang tersebut, tujuan utamanya adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Satlantas juga turut berkontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan umum, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan kemajuan dalam teknologi, serta informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat. Masyarakat menuntut layanan publik yang berkualitas dari lembaga pemerintah yang dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah harus memenuhi harapan masyarakat dengan memberikan layanan yang terbaik. Berbagai bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan masyarakat bisa diraih melalui penyediaan layanan yang berkualitas. Tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik dengan pendekatan edukasi maupun melalui jalur hukum. Ini sesuai dengan fungsi mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan transportasi jalan merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan pelanggaran yang terjadi.

Bukti Pelanggaran, yang sering disingkat Tilang, merupakan sanksi berupa uang yang diberikan oleh aparat kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan. Tilang diharapkan dapat mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan lalu lintas. Terdapat tiga peran utama dari tilang, yaitu berfungsi sebagai surat untuk memanggil ke Pengadilan Negeri sebagai dokumen untuk melakukan pembayaran

denda di Bank atau Panitera; dan berfungsi sebagai tanda bahwa barang bukti telah disita, contohnya SIM, STNK, atau kendaraan.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Polri bersama dan menyatu dengan seluruh masyarakat. Dengan demikian wajar jika dalam evaluasi terhadap kinerja Polri diberikan langsung oleh masyarakat. Evaluasi kinerja yang diberikan langsung oleh masyarakat kepada Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Seperti yang kita ketahui citra Polri saat ini dinilai mengalami kemerosotan. Dimata masyarakat kemerosotan citra Polri merupakan sebuah persoalan yang penting sehingga saat ini terus membelenggu pihak Polri untuk menjalankan tugas serta wewenangnya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan melakukan perlindungan, pengayoman serta menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam upaya melayani Masyarakat.⁴

Sistem informasi mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya harus dapat dijadikan sebagai landasan untuk penindakan pelanggaran pada tahap selanjutnya. Dengan kata lain, informasi mengenai pelanggaran yang pernah dilakukan oleh setiap individu harus selalu dapat diakses dan teridentifikasi oleh seluruh anggota polisi yang melakukan penindakan tilang.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia merespons permasalahan tersebut dengan inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu langkah yang diambil adalah pengenalan sistem penegakan ketertiban lalu lintas berbasis digital, yang dikenal sebagai E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement). E-TLE ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengawasi dan menegakkan

⁴ Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Folume 1 No. 1, hlm. 2

⁵ Rahardian IB, Dian AK, 2011, Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, hlm 43.

hukum lalu lintas dengan menggunakan alat elektronik seperti ss konteks ini, polisi dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi (IT).⁶

Penyelenggaraan E-Tilang di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas. Dalam Pasal 272 UU LLAJ, dinyatakan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, berkat adanya integrasi data di Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat yang mampu merekam dan menyimpan informasi atau kejadian secara bersamaan. Data yang sudah terintegrasi ini sangat penting sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas menegaskan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas elektronik harus diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

E-Tilang sistem pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis elektronik, menggunakan alat bantu berupa CCTV. Rekaman CCTV berfungsi sebagai bukti hukum, dengan sistem yang memanfaatkan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan lokasi tertentu di mana perangkat tersebut terpasang, sehingga menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan E-Tilang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam berlalu lintas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas akan meningkat, demi mencapai keselamatan bersama. Sebab, salah satu indikator keberhasilan suatu hukum adalah seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya. masyarakat terhadapnya Ketertiban, yang merupakan salah satu

⁶ Singgamata Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 23–35, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.

tujuan utama hukum, sangat mengharapkan kehadiran E-TLE untuk memberikan manfaat yang signifikan.⁷

Penerapan E-TLE atau Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik didasarkan pada Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa bukti-bukti meliputi kesaksian, pendapat ahli, surat-surat, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat penambahan mengenai jenis bukti yang mencakup bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya adalah alat bukti yang legal. Hal ini memungkinkan bukti elektronis atau foto yang diambil dari CCTV untuk digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

Manfaat yang dimaksud adalah bahwa hukum seharusnya dapat melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Oleh karena itu, harapan yang besar terhadap penerapan E-TLE adalah terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Tertib yang dimaksud memiliki beberapa ciri khas, antara lain adanya kerja sama, pengendalian terhadap kekerasan, kesesuaian, ketaatan, serta terhindarnya perselisihan, dan tentunya bersifat berkelanjutan.⁹ Meskipun penggunaan e-tilang telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, masih banyak yang meragukan efektivitasnya, khususnya di daerah-daerah yang memiliki karakteristik sosial dan infrastruktur yang berbeda.¹⁰ Polres Sumber Cirebon, sebagai salah satu instansi kepolisian di wilayah Jawa Barat, telah mulai menerapkan sistem e-tilang ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib.

Namun, masih belum jelas apakah sistem E-Tilang efektif dalam mengurangi pelanggaran UU Lalu Lintas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

⁷ M. Friedman, Sistem Hukum (Bandung: Nusa Media, 2018), 15.

⁸ 5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty Press, 2007).

⁹ Indriani, Maria. "Efektivitas Penerapan E-Tilang di Indonesia." *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik* 3.1 (2022): 53-61.

¹⁰ Ratnasari, D. (2020). PENERAPAN TEKNOLOGI E-TILANG DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. *JURNAL PENGABDIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA*, 1(2), 54-59.

menganalisis efektivitas sistem E-Tilang dalam mengurangi pelanggaran UU Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan fokus pada analisis efektivitas penerapan e-tilang di Polres Sumber Cirebon, dengan melihat sejauh mana sistem ini dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas, pengurangan kecelakaan, dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem e-tilang, seperti infrastruktur pendukung, pemahaman masyarakat, serta kesiapan dan pelatihan petugas kepolisian dalam mengoperasikan sistem tersebut. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan e-tilang di Polres Sumber Cirebon dan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas di Indonesia secara lebih luas.

1.2 Identifikasi Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong inovasi dalam penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan sistem e-Tilang (elektronik tilang) oleh kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilangan pelanggar lalu lintas.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan e-Tilang dalam menegakkan hukum pidana lalu lintas masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami sistem ini, sementara di sisi lain terdapat hambatan teknis dan non-teknis yang mengganggu pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana e-Tilang mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas, serta apa saja faktor yang menjadi penghambat penerapannya secara optimal. Dengan demikian, identifikasi masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Tingkat efektivitas penggunaan e-Tilang dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Cirebon.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem e-Tilang sehingga menghambat tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus utama, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian hanya membahas mengenai efektivitas penggunaan sistem e-Tilang dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Cirebon.
2. Penelitian tidak membahas seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas secara umum, tetapi difokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang tercakup dalam sistem e-Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Faktor-faktor penghambat yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada kendala internal dan eksternal yang dihadapi pihak kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan e-Tilang di Kabupaten Cirebon.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi Masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat bekerjanya kebijakan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian perlu memiliki sasaran yang jelas dan tegas, sebab sasaran ini akan menjadi panduan dan petunjuk dalam melaksanakan penelitian. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi Masyarakat
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penulis berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini nantinya bisa memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas Di Polresta Cirebon Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik mengenai efektivitas penerapan teknologi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah literatur hukum mengenai implementasi e-Tilang sebagai inovasi dalam mekanisme peradilan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat mengenai prosedur dan tujuan penggunaan e-Tilang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai penerapan sistem e-tilang dan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas telah dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia. Beberapa penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

| No | Penulis | Judul | Metode penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|---|--|--|
| 1. | Andi Muhammad Iqbal | Evaluasi Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar | Penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linear | Sistem E-Tilang efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,712. |
| 2. | Rizki Amalia | Analisis Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran UU Lalu Lintas di Jawa Tengah | Penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. | Sistem E-Tilang efektif dalam mengurangi pelanggaran UU Lalu Lintas di Jawa Tengah, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|--|
| | | | | dan meningkatkan penindakan pelanggaran. |
| 3. | Muhammad Fadli | Evaluasi Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung | Penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. | Sistem E-Tilang efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung, dengan nilai odds ratio (OR) sebesar 2,35. |
| 4. | Dwi Wahyuni | Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran UU Lalu Lintas di Sumatera Utara | Penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. | Sistem E-Tilang efektif dalam mengurangi pelanggaran UU Lalu Lintas di Sumatera Utara, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan penindakan pelanggaran. |

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Istilah “efektif” berasal dari bahasa Inggris “effect” yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai suatu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektif” diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai akibat, mempunyai akibat, mempunyai hasil usaha dan

perbuatan, Dari segi hukum yang dimaksud dengan "itu" di sini adalah polisi, masyarakat di sini pihak yang berwenang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan yang dapat memberikan pengaruh atau dampak dan mencapai suatu hasil yang diinginkan Istilah “efektif” berasal dari bahasa Inggris “effect” yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai suatu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “efektif” diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai akibat, mempunyai akibat, mempunyai hasil usaha dan perbuatan. Soerjono Soekanto menjelaskan, pada hakikatnya teori efisiensi merupakan indikator tingkat kepatuhan atau penerapan peraturan oleh anggota lain dalam suatu organisasi. Penegakan hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum secara keseluruhan. Lembaga penegak hukum harus menerapkan hukuman agar hukum menjadi efektif. Masyarakat bisa terkena sanksi.

Dalam hal efektivitas, Richard M Steers mengatakan efektivitas adalah sejauh mana upaya suatu program sebagai suatu sistem dipenuhi dengan sumber daya dan tujuan tertentu. Jika kita memahaminya dari segi efektivitas, ini berarti ruang lingkup upaya suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan tujuan tertentu. Menurut kamus sains populer modern, efisiensi berarti keakuratan. sedang digunakan atau untuk mendukung tujuan. Singkatnya, efisiensi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan menilai kecepatan penyelesaian tugas dalam jangka waktu tertentu. Artinya, penilaian kinerja tugas sangat bergantung pada tingkat penyelesaian tugas, terutama jawaban atas pertanyaan tentang metode pelaksanaan dan biaya yang terlibat.

Tidak ada cara sederhana untuk mengukur efektivitas suatu program kegiatan. Sebenarnya ada berbagai pandangan mengenai efektivitas program tersebut. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi memahami bahwa efisiensi berarti kualitas dan kuantitas output. barang dan jasa Selanjutnya, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan

rencana yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Namun demikian, usaha atau hasil kerja serta tindakan yang dilakukan tidak akan efektif apabila tidak mencapai tujuan yang diharapkan. tujuan atau maksud.

Kriteria atau ukuran untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan secara efektif menurut Sondang P Siagian antara lain Kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan dalam melaksanakan tugasnya mencapai tujuan yang diharapkan dan tujuan organisasi dapat tercapai. Strategi yang jelas untuk mencapai tujuan. Diketahui bahwa strategi adalah jalan yang ditempuh oleh berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan agar para pelaksananya tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi. Kejelasan dalam analisis dan perumusan kebijakan yang baik terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dengan upaya pelaksanaannya. kegiatan operasional saat ini.

Bila kita ingin mengetahui seberapa efektif suatu hukum, pertamanya kita harus mampu mengukur seberapa baik hukum tersebut dipatuhi oleh mayoritas target yang ingin kita taati. Seseorang akan mengatakan bahwa ketentuan hukum yang dimaksud adalah sah. Akan tetapi, sekalipun kita mengatakan bahwa aturan yang diikuti itu efektif, kita masih dapat meragukan seberapa efektifnya aturan itu. Karena patuh atau tidaknya seseorang terhadap peraturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Hukum harus mempunyai dampak terhadap sikap, tindakan, atau perilaku manusia agar dapat memenuhi kondisi tertentu. Di antara syarat yang diperlukan, hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih berfokus pada sikap, karena sikap adalah persiapan mental. bahwa seseorang cenderung membentuk opini sebagai. baik atau buruk, dan kemudian mengekspresikannya melalui perilaku nyata. Apabila isi komunikasi tidak menyentuh permasalahan yang dihadapi subjek komunikasi hukum, maka akan timbul kesulitan. Akibatnya, hukum

menjadi tidak efektif, bahkan menimbulkan dampak negatif. Alasannya adalah karena kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi dan dipahami sehingga menimbulkan frustrasi, tekanan, dan bahkan konflik.¹¹

2.2.2 Teori Penegakan Hukum

Definisi pelanggaran hukum – Berdasarkan Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa semua elemen kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan negara di Indonesia harus senantiasa diatur oleh peraturan hukum yang ada. Pancasila yang kelima menyebutkan bahwa ‘keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia’ mengindikasikan bahwa setiap individu di Indonesia berhak menerima perlakuan yang adil dalam aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pernyataan ini berkaitan langsung dengan salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita menurut norma hukum yang berlaku. Hukum merupakan peraturan atau ketentuan yang mengikat serta mengatur kehidupan sosial. Dalam karya Sudikno Mertokusumo berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (2002), dijelaskan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus diimplementasikan dan ditegakkan.

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan pelanggaran sebagai tindakan yang bertentangan. Arti dari pelanggaran ialah bertindak melawan ketentuan. Pelanggaran merupakan suatu sikap yang ditunjukkan melalui tindakan berdasarkan keinginan pribadi tanpa memperhatikan norma yang telah ditentukan. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut *silva* (*mala quia terlarang*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran hukum merujuk pada

¹¹ Galih Orlando, Vol. 6: hlm. 53.

perilaku individu atau kelompok yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang yang ada. Tindakan pelanggaran hukum menunjukkan sikap menolak terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap hukum bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu ketika pelanggar sudah menganggap tindakan tersebut sebagai suatu kebiasaan atau kebutuhan. Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum suatu negara, karena hukum negara tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Apabila seorang tahanan atau narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, pelanggaran hukum diartikan sebagai tindakan yang melawan peraturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tersebut.¹²

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari istilah efektif, yang menunjukkan pencapaian keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya diperoleh. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dapat dievaluasi dengan berbagai metode, serta memiliki hubungan erat dengan efisiensi. Sebagaimana dijelaskan oleh Arthur G. Gedeian dan rekan-rekannya, efektivitas didefinisikan sebagai berikut: “Semakin besar proporsi pencapaian tujuan organisasi, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.”¹³ Efektivitas berfokus pada dampak dan hasil yang dicapai serta tidak terlalu memperhatikan pengorbanan yang diperlukan untuk

¹² Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran – Gramedia Literasi

¹³ Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta, Bumi aksara, 1983, hlm 56

mendapatkan hasil itu. Di sisi lain, efisiensi menitikberatkan pada hasil yang ingin dicapai sekaligus mempertimbangkan besarnya pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tersebut.¹⁴

2.3.2 Hukum

Hukum merupakan sekumpulan panduan untuk hidup (baik perintah maupun larangan) yang mengendalikan ketertiban dalam sebuah komunitas, yang wajib dipatuhi oleh anggotanya dan pelanggarannya dapat memicu reaksi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat tersebut.¹⁵ Hukum merupakan keseluruhan norma yang memungkinkan individu untuk berperilaku sesuai dengan kehendak mereka sendiri dan juga menyesuaikannya dengan keinginan orang lain, dengan patuh pada aturan yang berkaitan dengan kebebasan. Hukum terdiri dari ketentuan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat; pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tindakan penalti. Hukum adalah seperangkat peraturan yang diciptakan untuk memberikan arahan kepada makhluk berakal oleh entitas yang berakal dan memiliki kekuasaan atas mereka.

2.3.3 E-Tilang

E-Tilang atau Tilang Elektronik merupakan sebuah digitalisasi dari proses penegakan hukum, dengan memanfaatkan teknologi diyakini dapat membuat seluruh proses lebih efisien dan efektif, serta membantu Kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Aplikasi ini dibagi menjadi dua pengguna, yang pertama adalah pihak Kepolisian dan yang kedua adalah pihak Kejaksaan. Di pihak Kepolisian, sistem akan beroperasi di komputer tablet yang menggunakan sistem operasi Android, sementara di pihak Kejaksaan, sistem akan berfungsi dalam bentuk situs web, menyerupai

¹⁴ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1988, hlm 2

¹⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.

proses sidang tradisional. Aplikasi E-Tilang tidak berfungsi sebagai perantara untuk melakukan pembayaran denda ke Bank atau Panitera karena prosesnya melibatkan formulir atau dokumen tilang. Dalam e-tilang, formulir atau kertas bukti pelanggaran tidak dipakai. Aplikasi ini hanya mengirimkan pengingat berupa ID Tilang yang menyimpan semua informasi atau catatan polisi terkait dengan kronologi tilang yang akan diserahkan kepada Pengadilan dan Kejaksaan yang memiliki situs web dengan integrasi database yang serupa. Oleh karena itu, aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi kedua.

2.3.4 Pidana

Pidana bersaal dari istilah straf dalam bahasa Belanda, yang sering kali dipahami dalam konteks "Hukuman" atau bisa juga diartikan sebagai siksaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan oleh negara kepada individu atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) akibat tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menurut Moeljanto, Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan legislasi yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Menetapkan kapan dan dalam kondisi apa individu yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau menerima hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Menentukan metode bagaimana pelaksanaan hukuman dapat dilaksanakan jika ada individu yang dicurigai telah melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.¹⁶

2.3.5 Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran merupakan suatu tindakan hukum (delik), yaitu suatu aksi yang dapat dikenakan sanksi yang baru diakui oleh masyarakat karena hukum menyatakannya sebagai tindak pidana dan hukum mengancamnya

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm.11

dengan hukuman.¹⁷ Kata "pelanggaran" berakar dari istilah "langgar" yang berarti tabrakan, benturan, saling serang, dan konflik. "Pelanggaran" mengacu pada tindakan (kasus) yang melanggar, yang berarti pelanggaran hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. pendapat Wirjono Prodjodikoro, istilah pelanggaran merujuk pada "overtredingen" yang artinya adalah tindakan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, yang pada intinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁸ Menurut Bambang Poernomo, ia menjelaskan bahwa pelanggaran termasuk dalam kategori politik menurut hukum dan kejahatan termasuk dalam kategori kriminal menurut hukum.¹⁹ Pelanggaran politik merujuk pada tindakan yang melanggar aturan atau perintah yang ditetapkan oleh otoritas negara.

Pelanggaran yang disebutkan sebelumnya merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 105 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan: Bertindak dengan tertib dan Menghindari segala hal yang dapat mengganggu, membahayakan keamanan serta keselamatan lalu lintas dan pengangkutan di jalan, atau yang dapat menyebabkan kerusakan pada jalan. Sebagai peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, juga ditetapkan mengenai tata cara penanganan pelanggaran di bidang lalu lintas dan transportasi jalan. Pengaturan tersebut mencakup, antara lain, aspek penyelidikan. Dalam Undang-Undang ini, dinyatakan bahwa penyelidikan terkait dengan kejahatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan khusus menurut Undang-Undang ini.

Pelanggaran adalah karakteristik dari tindakan yang bertentangan

¹⁷ Ralph Adolph, 2016, 1–23.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm

¹⁹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

dengan hukum, di mana ini menjadi elemen krusial dari kejahatan. Dalam mewujudkan suatu perilaku sebagai tindakan kriminal, selalu mengandung elemen yang melawan ketentuan hukum. Ini menjelaskan bahwa sifat yang melanggar hukum adalah elemen fundamental dari kejahatan. Hukum biasanya mendefinisikan suatu tindak pidana dengan cara yang umum, sehingga kejahatan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat. Unsur sifat yang bertentangan dengan ketentuan hukum muncul ketika semua elemen dari tindakan pidana yang ditetapkan oleh hukum telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh elemen dari tindak pidana juga dikenal sebagai karakteristik dari pelanggaran hukum secara formal.²⁰

Ada 2 bentuk keasalahan dalam suatu tindakan Melawan hukum yaitu dengan cara:

a. Sengaja

Menurut Hamdi Hamzah, adanya kesadaran yang disengaja sangat mungkin terjadi. Penulis hukum pidana seperti NoyonLangemeijer, Jonkers, dan yang lainnya menyamakan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu hal. Hal ini juga dapat dinyatakan sebagai kesengajaan yang bersifat syarat, atau dikenal dengan istilah "dolus eventualis."

b. Dalam regulasi hukum tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian itu sendiri. Hanya terdapat suatu memorium penjelasan (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa kelalaian terletak di antara kebetulan dan niat. Meski begitu, kelalaian dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan niat buruk.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan transportasi jalan, terdapat elemen-elemen dari tindak pidana pelanggaran, yang dimulai dari pasal 278 hingga pasal 298, yang telah

²⁰ 8Andi Zainal and Abidin Farid, *Hukum Pidana* 1, 2 nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d.,2014) hlm.78

menetapkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut:

2. Setiap individu yang mengemudikan kendaraan roda empat atau lebih di jalan yang tidak memiliki peralatan seperti ban serep, segitiga pengaman, dongkrak, kunci roda, dan alat bantu pertama untuk kecelakaan sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (3) akan dikenakan sanksi kurungan maksimal selama 1 (satu) bulan atau denda tidak lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (pasal 278).
3. Setiap individu yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor di jalur yang tidak dilengkapi dengan perangkat yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 58, akan dikenakan sanksi paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimum Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (pasal 279)
4. Setiap individu yang mengemudikan kendaraan di jalanan yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 68 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman denda maksimal Rp.500.000,000

2.3.6 Kewenangan Polisi Lalu Lintas

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan wewenang kepolisian dijelaskan bahwa tugas polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam pasal 1 peraturan ini yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Kode Etik Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang

merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri.²¹

Disisi lain wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Menurut Prajudi Atmosudirdjo ia mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu data dijabarkan kedalam dua pengertian yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).²²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan wewenang adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain Wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenangan-wenangan (onwetmatig).

Dalam hal penindakan pelanggran dan penyidikan tindak pidana pelanggran, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut di duga melanggar peraturan berlalau lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 Tentang Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014) hlm. 107

3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan angkutan Umum
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin mengemudi kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut Ketentuan peraturan Perundang undangan
6. Membuat dan mendatangi berita acara pemeriksaan
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup buku
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan penindakan dan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun yang dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia dan penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik Kendaraan Bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Di dalam KUHAP acara pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas di atur dengan tiga cara pemeriksaan yakni: Acara pemerikssan biasa, Acara Pemeriksaan Cepat dan Acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan biasa dilakukan jika perkara yang di terima adalah perkara biasa maka acara pemeriksaan dilakukan secara biasa. Jika perkara yang diterima berdasarkan pasal 203 KUHAP maka acara yang digunakan adalah

Acara pemeriksaan singkat. Dimana dalam pasal 203 ayat 1 disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara Pemeriksaan singkat Adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum membuktikan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Namun jika perkara itu adalah perkara yang di ancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka pemeriksaan itu harus dilakukan dengan Acara pemeriksaan cepat.

Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yaitu terdapat dalam pasal 211 KUHP dimana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran Lalu Lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan Lalu lintas.²³

Dalam rangka penegakan hukum terutama penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 menentukan bahwa pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau incidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara Insidental, menurut pasal 14 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2012 dilakukan dalam hal:

- a. Pelaksanaan Operasi Kepolisian
- b. Terjadinya pelanggaran yang tertangkap tangan
- c. Penanggulangan kejahatan.

²³ Herry Yanto Takaliuang, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam Kuhap, Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/2014, hlm.76

2.3.7 Jenis-Jenis Pelanggaran yang Terekam CCTV ETLE

- a. Pelanggaran ganjil-genap
- b. Pelanggaran marka dan rambu jalan
- c. Pelanggaran batas kecepatan
- d. Kesalahan jalur
- e. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- f. Menerobos lampu merah
- g. Melawan arus
- h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- i. Tidak menggunakan helm
- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- k. Menggunakan ponsel saat berkendara

Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang.

Dalam proses tilang, ada 2 bukti surat tilang yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yaitu bukti surat tilang berwarna biru dan berwarna merah. Bukti tilang berwarna biru digunakan saat pelanggar dalam kondisi mengakui atas pelanggaran yang dilakukannya, sedang yang berwarna merah di berikan saat pelaku pelanggaran menolak kesalahan yang di dakwakan. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan

- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke-3 kalinya melakukan penangkapan
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

2.3.8 Dasar Hukum Penerapan E-Tilang

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan tilang elektronik ini harus memiliki pengetahuan dalam pelaksanaannya, dan pelanggar diwajibkan untuk mengetahui alur proses E-tilang. Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.3.9 Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E Tilang

Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:²⁴

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP,

²⁴ [https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda Lebih Singkat](https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda%20Lebih%20Singkat), Diakses pada 24 Juli 2023, Pukul 11:54 WIB.

nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

- b. Setelah di data, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.

E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas)”, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Berdasarkan dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam KUHP (pasal 211) dapat diketahui bahwa perkara pelanggaran tertentu meliputi:

- 1. Menggunakan jalan dengan tidak tertib sehingga membahayakan keamanan serta dapat menyebabkan kerusakan
- 2. Saat berkendara tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah yang masih berlaku

3. Mengijinkan orang tidak memiliki SIM untuk berkendara motor
4. Penomoran, penerangan, perlengkapan, peralatan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain tidak sesuai yang disyaratkan
5. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang sah
6. Tidak mentaati perintah yang diberikan petugas atau rambu-rambu lalu lintas
7. Pelanggaran terhadap muatan
8. Ijin trayek dan jenis kendaraan yang tidak sesuai.²⁵


Sebagai pemilik kendaraan, Anda wajib bertanggung jawab kepada siapa Anda meminjamkan kendaraan tersebut. Pihak kepolisian akan tetap mengirimkan Surat Konfirmasi ke alamat yang terdata berdasarkan nomor kendaraan dan pemilik kendaraan wajib mengikuti prosedur penilangan. Hal ini juga berlaku apabila kendaraan yang melanggar ternyata lebih dulu telah dijual. Mengonfirmasi pemilik baru bisa membantu polisi apabila kendaraan digunakan untuk tindakan kriminal. Dalam kondisi terburuk di mana kendaraan terkait digunakan untuk tindakan kriminal, maka Anda sudah membantu mempermudah penyelidikan. Apabila pemilik kendaraan atau mantan pemilik kendaraan merasa tidak melakukan pelanggaran, mereka dapat berkonsultasi perihal Surat Konfirmasi ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas terdekat.

2.4 Kerangka Berfikir

Melalui kerangka berpikir, peneliti berupaya menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan data empiris yang ditemukan di lapangan, khususnya terkait dengan Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran UU Lalu lintas sesuai dengan konteks yang terjadi dilapangan secara sederhana kerangka berfikir ini dalam penulisan ini digambarkan dalam bagan berikut:

²⁵ Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, Efektivitas Penerapan Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, Jurnal Tatapamong, Vol.4, No.2, September 2022, hlm. 143-154

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Hasil dan pembahasan

Efektivitas Penerapan E-Tilang di Polresta Cirebon

Penerapan e-Tilang bertujuan mengurangi praktik pungli dan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti infrastruktur CCTV yang belum optimal, jaringan internet yang tidak stabil, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital. Selain itu, masih terdapat pelanggar yang belum teredukasi mengenai alur pembayaran denda melalui sistem elektronik.

Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan E-Tilang di Polresta Cirebon

- a. Sumber Daya Manusia:
masyarakat masih rendah literasi teknologi dan belum terbiasa dengan sistem digital.
- b. Kurangnya Sosialisasi:
Edukasi masyarakat mengenai e-Tilang masih minim, menyebabkan masyarakat lebih memilih tilang manual.
- c. Mekanisme Pelayanan Rumit:
Proses birokrasi e-Tilang belum efisien; masih memerlukan blangko manual dan kerja ganda oleh petugas.
- d. Sarana dan Prasarana:
Keterbatasan perangkat pendukung dan jaringan internet menghambat kelancaran operasional sistem.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah menerapkan metode sosiologis hukum. Penelitian sosiologis hukum adalah metode yang menggunakan pendekatan untuk menganalisis permasalahan dengan meninjau norma atau peraturan yang ada sebagai ketentuan yang sah, serta teori-teori yang berkaitan dengan tulisan ini dengan menghubungkan penerapannya pada realitas yang ada di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian yang bertujuan untuk membatasi studi dalam menentukan data yang dibutuhkan pada suatu penelitian. Tujuan dari penerapan fokus ialah untuk memperoleh tolak ukur dalam memberikan saran dan masukan informasi yang diperoleh. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran uu lalu lintas yang dilakukan Masyarakat.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan di Polresta Cirebon yang tersedianya Sumber informasi penelitian mengenai E-Tilang Dan Mewawancarai salah satu pelanggar E-Tilang.

3.5 Sumber Data

Data yang digunakan di Penelitian ini meliputi data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang didapat secara langsung dari

lokasi atau dari sumber asal dan belum diproses oleh pihak lain. Sementara data sekunder adalah informasi yang diambil dari penelitian literatur yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

- a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Kepolisian Resor Cirebon.

- b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat- pendapat para ahli hukum.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta

melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

3.7 Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁴, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

3.8 Sistematika Penulisan Skripsi

| | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, dan landasan konseptual. |
| BAB III | METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan metode penelitian yang isinya berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data. |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi tentang deskripsi fokus penelitian serta uraian dari rumusan masalah dan jawabannya. |
| BAB V | PENUTUP Berisi kesimpulan sebagai inti dari penelitian yang telah dilakukan serta saran terhadap kinerja instansi terkait dengan penelitian ini. |

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Undang-Undang

Lalu lintas Di Polresta Cirebon

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang.²⁶

Tilang elektronik merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (Information Technology). Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.

Tilang elektronik memberikan konsep dengan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang

²⁶ Pralistyo Dijunmansaputra, Loc.Cit.

dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya.²⁷

Tilang elektronik memberikan konsep dengan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya. 23Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang disita oleh petugas dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar dari Bank BRI, atau mengambilnya ditempat yang disebut dalam notifikasi. Dengan mekanis tindakan melalui tilang elektronik diharapkan akan menjadi efek jera bagi para pelanggar lalu lintas sehingga diharapkan pengendara kendaraan bermotor akan menjadi tertib berkendara di jalan. Tujuan umum dibuatnya sistem tilang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Kepedulian pemilik angkutan umum untuk mengawasi pengemudi.
3. Personel yang berkinerja tidak di lapangan.
4. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang petugas di lapangan.
5. Meminimalkan masalah dalam tindakan konvensional.

Tujuan Utama diterapkannya tilang elektronik ialah menghilangkan tindakan pemungutan liar (pungli) oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab pada saat proses penilangan dan meringankan dan memudahkan pekerjaan petugas polisi yang bertugas menjaga lalu lintas secara langsung juga meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara. Tujuan lainnya ialah sebagai inovasi dari pihak kepolisian dalam upaya menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, berkeadilan sesuai

²⁷ Dian Agung Wicaksono, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm 6.

dengan program Kapolri yakni Presisi. Dasar hukum yang menjadi dasar sistem tilang elektronik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) menyatakan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.
2. Ayat (2) berbunyi, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik dan/atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 Ayat (1), yaitu untuk mendukung tindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan perangkat elektronik.
4. Ayat (2) yaitu Hasil penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Sistem tilang elektronik ini sudah diterapkan di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan lain sebagainya. Di Amerika sistem E-Tilang menggunakan radar dan teknologi laser yang sama dengan pengukur kecepatan kendaraan. Jika radar sistem menangkap kecepatan kendaraan yang melebihi batas, gambar bagian kendaraan akan dicatat termasuk lisensinya. Sementara di Inggris dan Australia sistem E-tilang ini lebih memanfaatkan kamera elektronik dengan kerjasama antara polisi, pemerintah local, dan pengadilan. Indonesia menerapkan sistem tilang elektronik pada tahun 2017, salah satu kota yang menerapkan sistem tilang elektronik ini ialah kota Cirebon.²⁸

Hingga saat ini, pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia masih menjadi masalah yang belum teratasi. Pelanggaran ini dianggap sebagai budaya yang biasa bagi masyarakat umum. Kurangnya keinginan dari pengguna jalan untuk patuh dan disiplin menjadi alasan utama mengapa pelanggaran lalu lintas masih

²⁸ Stephen M. Mcjohn, A New Tool for Analyzing Intellectual Property”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 42.

terjadi. Dari berbagai kebiasaan buruk ini, masyarakat sudah terpengaruh, sehingga seseorang baru sadar telah melakukan pelanggaran setelah ditangkap oleh petugas lalu lintas.²⁹ Pelanggaran lalu lintas dapat menjadi masalah besar, terutama dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna jalan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fakta ini diperparah oleh bertambahnya masyarakat yang mengandalkan sarana transportasi jalan. Semua faktor ini berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Pelanggaran lalu lintas dapat dihindari jika semua pengguna jalan mematuhi peraturan yang tercantum dalam bagian keempat tata cara berlalu lintas. Paragraf pertama dari undang-undang tersebut membahas tentang pentingnya ketertiban dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, dinyatakan bahwa Pasal 105 yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib untuk:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan”.³⁰

Pasal 106 yang berbunyi “

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan.

²⁹ Berlin Situmorang, Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hlm. 13

³⁰ Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikenakan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, Polisi Lalu Lintas (Polantas) berfungsi sebagai pencegah sekaligus penindak segala bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dasar hukum yang mendasari penindakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menetapkan aturan bagi para pengendara bermotor saat menggunakan kendaraan di jalan raya. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban bagi setiap pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Syarat untuk memperoleh SIM ini adalah pengendara harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat beberapa delik yang relevan dengan isu ini. Misalnya, dalam keadaan lalai yang mengakibatkan kematian seseorang (Pasal 359), atau dalam keadaan lalai yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat (Pasal 360). Selain itu, kealpaan yang mengakibatkan kerusakan bangunan, trem, kereta api, telegram, telepon, dan instalasi listrik juga diatur dalam Pasal 409.³¹ Untuk memahami pengertian pelanggaran lalu lintas, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran itu sendiri, termasuk definisi yang diberikan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Dalam kajian ilmu hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, yaitu pandangan kualitatif dan pandangan kuantitatif.³²

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. VI, Hlm. 54

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 200

Menurut bapa AIPTU Bangbang S.H. Yang merupakan salah satu anggota di bidang baur Tilang saat di wawancarai di POLRESTA Cirebon menyebutkan Secara umum, penerapan sistem e-tilang di sini cukup baik dari segi teknis. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar sistem ini bisa berjalan dengan lebih efektif. Kami masih menghadapi kendala terkait kualitas infrastruktur, seperti kualitas kamera pengawas yang kadang tidak cukup jelas atau bahkan tidak berfungsi dengan baik. Ini mengganggu proses identifikasi pelanggar dan seringkali mengakibatkan kesalahan dalam pengiriman data dan juga dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala terbesar adalah masalah jaringan. Di beberapa titik, terutama di daerah yang lebih terpencil, jaringan internet sering kali terputus atau tidak stabil. Hal ini menyebabkan data pelanggaran terlambat dikirim atau bahkan gagal terkirim ke sistem pusat, yang tentu saja memperlambat proses penindakan. Dan dari sisi masyarakat, banyak yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Mereka kesulitan untuk memahami bagaimana cara membayar denda melalui sistem online atau mengakses informasi terkait pelanggaran yang mereka lakukan.

Data statistik menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Cirebon tidak mengalami penurunan yang konsisten, melainkan memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelanggaran setiap tahunnya, Pada Tahun 2023 ada 5248 Kasus pelanggar Lalu lintas dan di Tahun 2024 Terdapat 6207 Kasus Pelanggar Lalu lintas.

Namun di sisi lain, penulis juga melakukan wawancara bersama saudarai Irani Vianza sebagai pelanggar yang masih membayar denda Dengan menggunakan Tilang manual di Polresta Cirebon, pelanggar tersebut mengaku belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan aplikasi E-tilang masih kurang menyeluruh proses sosialisasi dan tawaran untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi e tilang di Polres tersebut. Pelanggar akan diberi pilihan untuk membayar denda dan mengambil barang bukti yang nanti diproses di Kejaksaan Agung atau membayar sendiri dengan E-Tilang, Karena tilang bagi pelanggan merupakan hal yang baru ia ketahui sehingga belum paham betul dengan cara yang membuat pelanggar tidak menggunakan E-Tilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas pengguna jalan di wilayah hukum Polresta Cirebon, masih terdapat tanggapan kritis terhadap efektivitas penerapan e-Tilang. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa sistem ini ***belum sepenuhnya efektif***, terutama karena keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman mengenai alur penyelesaian tilang secara elektronik. Beberapa warga mengaku kebingungan ketika menerima surat tilang, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital. Selain itu, ada pula keluhan mengenai ketidaktepatan pengiriman surat tilang, di mana surat dikirim ke alamat pemilik lama kendaraan karena data kendaraan belum diperbarui. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan terhadap sistem, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pihak kepolisian tidak hanya meningkatkan teknologi, tetapi juga mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan agar sistem e-Tilang dapat diterima dan dijalankan secara menyeluruh dan adil.³³

³³ Hasil wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 February 2025

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Bekerjanya Kebijakan E-Tilang dalam Penegakan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Cirebon.

Dalam membuat kebijakan ini ada standar dan sasaran yang ditetapkan. Adapun standar yang ditetapkan dalam pembuatan kebijakan program e-Tilang adalah berdasarkan pada PERMA No. 12 tahun 2016, tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, juga didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik pasal 5 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan pasal 272. Sasaran kebijakan ini yaitu mempersempit birokrasi dan mempercepat proses pelayanan masyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan BAUR (Bagian Urusan) Tilang/Penanggung Jawab tentang standar kebijakan program e-Tilang di Satlantas Polresta Cirebon “Standar dari kebijakan e-Tilang ini ya mempercepat proses pelayanan masyarakat berdasarkan pada PERDA No. 12 tahun 2016 yaitu mengenai sidang tilang cara baru dimana pelanggar sekarang tidak perlu datang dipersidangan lagi dan hanya melakukan lihat-bayar-ambil. Melihat besar denda di Hpnya dan mendapat nomor Briva terus membayarkan langsung ke bank BRI kemudian bisa langsung mengambil barang sitaannya di kami atau ke Poslantas. Ini juga didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik pasal 5 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan pasal 272.”

Dalam implementasi kebijakan E-Tilang ini ada beberapa badan yang terlibat diantaranya, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Bank yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan E-Tilang. Hal ini juga tertuang di dalam PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Di samping itu juga Bank berperan sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 Pasal 267 ayat 3 “Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.” Dalam hal ini Bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Dalam mewujudkan pelayanan E-Tilang terhadap pembayaran denda pelanggaran lalu lintas yang baik, korlantas polri tentunya telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal yang selanjutnya di terapkan di berbagai daerah termasuk daerah kabupaten Cirebon. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, terdapat faktor penghambat yang menghambat penerapan aplikasi etilang, diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia
2. Kurangnya sosialisasi E-Tilang
3. Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Tilang
4. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari aspek sumber daya manusia, dari sisi keduanya memiliki kekurangan. Dari sisi petugas penindak pelanggaran lalu lintas, petugas belum bisa menerapkan aplikasi E-Tilang secara simultan karena motivasi dari petugas kepolisian untuk melayani dan mengayomi masyarakat sangatlah kurang, sehingga pemanfaatan aplikasi E-Tilang tidak di laksanakan dengan baik. Yang kedua, dilihat dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori masyarakat berkembang yang mana belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat terlebih halnya pengetahuan tentang E-Tilang sangatlah minim di daerah tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening atm dan belum dari E-Tilang yang memberikan kemudahan mengerti tentang manfaat dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.

Kendala kedua adalah sosialisasi dari penerapan aplikasi etilang dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polresta Cirebon, pelaksanaan aplikasi E Tilang di Polresta Cirebon sudah

berjalan 4 tahun , namun dari hasil data jumlah Dakgar yang diperoleh, E-Tilang masih minim di bandingkan tilang manual salah satu faktor nya adalah pengetahuan masyarakat tentang E-Tilang yang ada di Polresta Cirebon.

Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang yang selama ini ada sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur E-Tilang harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan serta berdampak pada menurunnya pelanggaran lalu lintas, namun fakta di lapangan prosedur etilang justru mempersulit penindakan pelanggaran lalu lintas karena perlunya dua kali kerja dalam tahap registrasi identitas pelanggar, hal ini di sebabkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang memuat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat tilang yang mana blangko No.14 pernyataan / keterangan tersangka / pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan. Inilah mengapa perlunya pengisian blangko, sehingga dengan birokrasi yang memberatkan petugas kepolisian menjadi kurangnya motivasi untuk melakukan sosialisasi dan menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini dikemukakan oleh Aiptu Bangbang S.H

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sistem e-Tilang di Polresta Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Tilang belum berjalan secara optimal dan efektif. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah praktik pungli, realitanya masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pertama, dari aspek sumber daya manusia, sebagian besar petugas masih kurang familiar dengan penggunaan perangkat digital dan teknologi yang digunakan dalam e-Tilang. Kedua, dari segi infrastruktur dan sistem teknologi, terdapat keterbatasan dalam hal jaringan internet, ketersediaan kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dan integrasi data antara Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan. Ketiga, dari aspek sosialisasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur e-Tilang, sehingga menimbulkan kebingungan dan resistensi dalam mengikuti proses pembayaran denda tilang secara elektronik.

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem e-Tilang juga menjadi hambatan, baik karena kurangnya edukasi maupun minimnya pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun e-Tilang telah diterapkan secara resmi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

5.2 Saran

1. Pengadaan anggaran khusus untuk pengembangan sistem e-tilang agar kendala seperti keterbatasan alat perekam serta server yang bermasalah dapat segera teratasi.
2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya

melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang di beberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota Cirebon agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya.

3. Sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas
4. Pihak kepolisian agar melakukan sosialisasi tentang sistem e-tilang ke kampus-kampus di kota Cirebon supaya terjalin sinergi antara pihak kepolisian dan akademisi dalam mewujudkan pelaksanaan sistem e tilang yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BUKU

Evalupi, Zenith Triend Febrina. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KENDAL. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Yuanda, Ayu Christina Wati, Ratih Dara Ayu Dewilly, and Pralistyo Dijunmansaputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas." ADALAH 4.3 (2020): 63-72

JURNAL

Apriliana, Lutfina Zunia, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Efektivitas penggunaan E–Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5.2 (2019):

Bakri, Bakri, Muhammad Syarif Nuh, and Baharuddin Badaru. "Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1.1 (2020): 82-98.

BAKRI, Bakri; NUH, Muhammad Syarif; BADARU, Baharuddin. Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2020, 1.1: 82-98.

Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), 217-224.

Dwiyuliana, Dessica, et al. "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik terhadap

- Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.3 (2022): 2127-2134.
- Evalupi, Zenith Triend Febrina. *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KENDAL*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hidayat, Taufik, Abdul Haris Semendawai, and Habloel Mawadi. "Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)." *Veritas* 8.2 (2022): 166-190.
- Lestary, Cindy. *EFEKTIVITAS EEELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DALAM WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- Nagendra, Aldy Putu, and Vera Rimbawani Sushanty. "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya." *Jurnal Tatapamong* (2022): 143-154.
- Pratamajati, Bagus Agam, and S. H. Hartanto. *Efektivitas Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Terhadap Penerapan E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Surakarta*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- PUTRA, LALU AYANG SATRIA. *EFEKTIFITAS PENGGUNAAN E-TILANG UNTUK MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN LAU LINTAS (STUDI KASUS KOTA MATARAM)*. Diss. Universitas Terbuka, 2023.
- Rustam, Rustam. *EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN METODE E-TILANG DALAM PENEGAKAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Penelitian di Polres Blora)*. Diss. Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, 2022.

Sajida, Nuris. *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Di Kota Banda Aceh*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Thalib, Arlin Artika K., Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha. "OPTIMALISASI E-TILANG DALAM INOVASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KETERTIBAN LALU LINTAS." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.1 (2025): 173-190.

Wayne, Anakletus Mardi. "Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas." *Police Studies Review* 7.2 (2023): 57-120.

Yuanda, Ayu Christina Wati, Ratih Dara Ayu Dewilly, and Pralistyo Dijunmansaputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas." *ADALAH* 4.3 (2020): 63-72.

WEBSITE

[https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda Lebih Singkat](https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda-Lebih-Singkat), Diakses pada 24 Juli 2023, Pukul 11:54 WIB.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 February 2025